



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG**

Jalan Buahbatu Nomor 212 Bandung 40265
Telepon (022) 7314982, 7394532 - Faxsimili (022) 7303021
Laman : www.isbi.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG
NOMOR : B/368/IT8/HK.02/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA
(COVID-19) DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG**

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam penyebaran Corona Virus (Covid-19) cenderung meningkat serta merugikan masyarakat;
b. bahwa diperlukan pencegahan dengan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan tentang Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung yang dituangkan dalam keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung menjadi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 196);
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1393);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1341);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 509/M/KPT.KP/2018 Tanggal 6 September 2018 tentang Pemberhentian Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Periode Tahun 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Periode Tahun 2018-2022;

Memperhatikan : Instruksi Rektor Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Non Akademik untuk Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG TENTANG PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG.

KESATU : Mengangkat pegawai tersebut pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, sebagai Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Di Lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung.

KEDUA : Tujuan dan Tugas Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Di Lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Mulai sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 17 Maret 2020

Rektor



EEN HERDIANI

NIP. 196707061993022001

Tembusan :

1. Seluruh Dekan;
2. Direktur Pascasarjana;
3. Seluruh Kepala Lembaga;
4. Kepala Biro Akademik dan Umum;
5. Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Rektor ISBI Bandung

Nomor : B/368/IT8/HK.02/2020

Tanggal : 17 MARET 2020

Tentang : PENGANGKATAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA
(COVID-19) DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI
BUDAYA INDONESIA BANDUNG.

Susunan Tim Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) di
Lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung.

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Hendra Permana, S.Sn.	197408252002121010	Ketua Satgas Pencegahaan Virud Corons (Covid-19)
2	Harun Saripudin, S.Ap	196601051999031001	Anggota Satuan Tugas Pencegahaan Virud Corons (Covid-19)
3	Dadan Hadiansyah, S.Ap	197006172000121001	Anggota Satuan Tugas Pencegahaan Virud Corons (Covid-19)
4	Mohamad Sodikin, A.Md	198011222006041003	Anggota Satuan Tugas Pencegahaan Virud Corons (Covid-19)
5	Edi Feri Herdian	197804172005011004	Anggota Satuan Tugas Pencegahaan Virud Corons (Covid-19)
6	Adang Husein, A.Md	199011202019031003	Anggota Satuan Tugas Pencegahaan Virud Corons (Covid-19)
7	Danu Witono	197406302005021002	Anggota Satuan Tugas Pencegahaan Virud Corons (Covid-19)
8	Agus Setiawan	197208192005011003	Anggota Satuan Tugas Pencegahaan Virud Corons (Covid-19)
9	Rudi Mukhram	197302121999031003	Anggota Satuan Tugas Pencegahaan Virud Corons (Covid-19)
10	Anton Riyadi	197510072005011001	Anggota Satuan Tugas Pencegahaan Virud Corons (Covid-19)
11	Gian Aditya Chandra, S.T.	198803302014041004	Anggota Satuan Tugas Pencegahaan Virud Corons (Covid-19)
12	Shindu Yogaswara, A.Md.	198611202009121002	Anggota Satuan Tugas Pencegahaan Virud Corons (Covid-19)

13	Arief Rachman Hakim, A.Md	198501062008011004	Anggota Satuan Tugas Pencegahaan Virud Corons (Covid-19)
14	dr. Elis Marhayati	-	Dokter
15	Ida Munfarida	-	Perawat
16	Satuan Pengamanan		
17	Petugas Kebersihan		

Ditetapkan di Bandung

Rektor,



EEN HERDIANI

NIP 196707061993022001

Lampiran II Keputusan Rektor ISBI Bandung

Nomor : B/368/IT8/HK.02/2020

Tanggal : 17 MARET 2020

Tentang : PENGANGKATAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA
(COVID-19) DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI
BUDAYA INDONESIA BANDUNG.

Tujuan dan Tugas Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)
Di Lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung.

1. Tujuan dari Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Di Lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung adalah :
 - a. meningkatkan ketahanan bidang kesehatan, kebersihan dan keamanan dalam rangka pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19);
 - b. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, lembaga kesehatan, kepolisian dan pemerintah daerah;
 - c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
 - d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
 - e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.
2. Tugas dari Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Di Lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung adalah :
 - a. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung;
 - e. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Pimpinan di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung.



Ditetapkan di Bandung

Rektor,

EEM HERDIANI

NIP 196707061993022001